

BAB IX

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa dapat menghitung angsuran bulan
 2. Mahasiswa dapat menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
 3. Mahasiswa dapat menghitung angsuran PPh Pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu
 4. Mahasiswa dapat memahami PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu
 5. Mahasiswa dapat memahami PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru; bank badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto
 6. Mahasiswa dapat memahami penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25
 7. Mahasiswa dapat memahami PPh Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri.
-

9.1 Menghitung Angsuran Bulanan

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23;
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penghitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu

Pengurangan/Kredit pajak tahun lalu: Rpxxx

PPh Pasal 21	Rpxxx
PPh Pasal 22	Rpxxx
PPh Pasal 23	Rpxxx
PPh Pasal 24	<u>Rpxxx</u>

Total kredit pajak Rpxxx (-)

Dasar penghitungan angsuran tahun ini Rpxxx

Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini = Dasar penghitungan angsuran \div 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

Contoh 1

Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar Rp50.000.000. pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.

- ✓ Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar Rp15.000.000.
- ✓ Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp10.000.000.
- ✓ Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar Rp2.500.000.
- ✓ Pembayaran pajak di luar negeri sebesar Rp7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan (sebagai PPh Pasal 24).

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Rp50.000.000

Kredit pajak tahun 2016

PPh Pasal 21	Rp15.000.000	
PPh Pasal 22	Rp10.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 2.500.000	
PPh Pasal 24	<u>Rp 7.500.000</u>	
Total kredit pajak		<u>Rp35.000.000 (-)</u>
Dasar penghitungan angsuran		<u>Rp15.000.000</u>

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam tahun 2017 adalah: $\text{Rp}15.000.000 \div 12 = \text{Rp}1.250.000$

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Rpxxx

Pengurangan/Kredit pajak tahun lalu:

PPh Pasal 22 Rpxxx

PPh Pasal 23 Rpxxx

PPh Pasal 24 Rpxxx

Total kredit pajak Rpxxx (-)

Dasar penghitungan angsuran tahun ini Rpxxx

Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini = Dasar penghitungan angsuran \div 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

Contoh 2

Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar Rp125.000.000. pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.

- ✓ Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22) sebesar Rp30.000.000.
- ✓ Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23) sebesar Rp15.000.000.
- ✓ Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar Rp42.500.000, tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan (PPh Pasal 24) sebesar Rp40.000.000.

Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 (delapan) bulan dalam tahun 2016.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 adalah:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016 Rp125.000.000

Kredit pajak tahun 2016

PPh Pasal 22	Rp30.000.000	
PPh Pasal 23	Rp15.000.000	
PPh Pasal 24	<u>Rp40.000.000</u>	
Total kredit pajak		<u>Rp 85.000.000 (-)</u>
Dasar penghitungan angsuran		Rp 40.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam tahun 2017 adalah:

$$\text{Rp}40.000.000 \div 8 = \text{Rp}5.000.000$$

Penyetoran dan Pelaporan

Angsuran pajak bulanan (PPh Pasal 25) tersebut dibayar/disetor sendiri oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2017 disetor paling lambat tanggal 15 April 2017.

Pelaporan (penyampaian SPT) masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulan Maret 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April 2017. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga.

9.2 Menghitung Angsuran PPh Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan diatas (PPh Pasal 25).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Contoh 3.1

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada contoh 1 (Wajib Pajak orang pribadi) disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Misalnya, besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing sebesar Rp1.000.000.

Contoh 3.2

Apabila surat pemberitahuan Pajak Penghasilan pada Contoh 2 disampaikan oleh Wajib Pajak Badan (Perdana) pada akhir bulan April 2017, yaitu batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh PT Perdana pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Misalnya, besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah Rp5.500.000 sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing adalah Rp5.500.000.

9.3 Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Apabila Dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Untuk Tahun Pajak Yang Lalu

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh 4

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2017, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2017, telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Contoh 5

Wajib Pajak PT Perdana pada tahun 2016 melaporkan SPT Tahunan PPh dengan jumlah PPh terutang sebesar Rp125.000.000. Pajak-pajak yang telah dibayarkan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut:

- ✓ PPh Pasal 22 atas impor barang sebesar Rp50.000.000.
- ✓ PPh Pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain Rp10.000.000.
- ✓ Pajak yang dibayar di luar negeri sebesar Rp25.750.000. dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar Rp20.000.000.

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2017. Angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar Rp3.000.000. pada bulan Agustus 2017, diterima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah Rp4.000.000. besarnya angsuran pajak dalam tahun 2017 dihitung sebagai berikut.:

- a. Angsuran PPh bulan Januari s.d Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016, yaitu Rp3.000.000.
- b. Angsuran PPh bulan April s.d Agustus 2017 dihitung sebagai berikut:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2016	Rp125.000.000
Kredit pajak tahun 2016	
PPh Pasal 22	Rp50.000.000
PPh Pasal 23	Rp10.000.000
PPh Pasal 24	Rp20.000.000
Total kredit pajak	Rp80.000.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran	Rp45.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan mulai bulan April s.d Agustus 2017 adalah:

$$\text{Rp}45.000.000 \div 12 = \text{Rp}3.750.000$$

- c. Angsuran PPh bulan September s.d Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat ketetapan pajak atau sebesar Rp4.000.000.

9.4 PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu

Pada dasarnya, besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian

Jika Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 6

Penghasilan kena pajak PT Putra Jaya tahun 2016 adalah Rp700.000.000. sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp800.000.000. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016 adalah Rp100.000.000 (= sisa rugi Rp800.000.000, dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun 2016 sebesar Rp700.000.000).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2017 adalah:

Penghasilan kena pajak tahun 2016	Rp700.000.000
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2016	Rp100.000.000 (-)
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran	<hr/> Rp600.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 25	

Pajak penghasilan yang terutang:

$$25\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}150.000.000$$

(catatan: peredaran bruto tahun 2016 melebihi Rp50.000.000.000).

Apabila pada tahun 2016 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT Putra Jaya tahun 2017 adalah:

$$1/12 \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}12.500.000$$

Jika SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 disampaikan pada bulan April 2017, angsuran bulan Januari sampai dengan Maret 2017 didasarkan pada angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Desember 2016. Misalnya, pada contoh sebelumnya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember 2016 adalah NIHIL sehingga angsuran untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017 juga NIHIL, sedangkan mulai bulan April 2017 besarnya angsuran adalah Rp12.500.000.

Jika PT Putra Jaya menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 pada tanggal 30 April 2017 dan ternyata mengalami kerugian, angsuran PPh Pasal 25 mulai bulan Maret 2017 adalah NIHIL. Sedangkan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017 sama dengan angsuran bulan Desember tahun 2016, yang

didasarkan pada penghitungan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 dan SKP yang terbit dalam tahun 2017.

Apabila sisa kerugian tahun sebelumnya telah melewati batas waktu kompensasi (lima tahun) maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan. Oleh karena itu, tidak memengaruhi penghitungan angsuran PPh Pasal 25.

Contoh 7

Perusahaan Ananda dimiliki oleh Tuan Hakim (K/1). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 disampaikan pada bulan Januari 2017. Data yang terdapat dalam SPT tersebut adalah :

Penghasilan neto	Rp546.000.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp483.000.000
Sisa kerugian fiskal tahun pajak 2010 sebesar Rp300.000.000.	

Sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan pada penghasilan neto tahun 2017 karena telah lewat 5 tahun.

Jadi, Penghasilan Kena Pajak tahun 2016 sebesar Rp483.000.000.

Pajak Penghasilan terutang :

5% × Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% × Rp200.000.000	Rp30.000.000
25% × Rp233.000.000	<u>Rp58.250.000</u>
	Rp90.750.000

Apabila pada tahun 2016 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah $\text{Rp}90.750.000 \div 12 = \text{Rp}7.562.500$.

Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak. Penghasilan ini dapat

bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, maupun pengalihan harta dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut atau dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dasar penghitungan PPh yang dimaksud adalah jumlah penghasilan netto menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Contoh 8

Wajib Pajak PT A pada tahun 2016 memperoleh total peredaran bruto sebesar Rp14.800.000.000. Penghasilan netto yang bersifat teratur dari usaha dagang sebesar Rp148.000.000 dan penghasilan tidak teratur dari menyewakan kendaraan dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2016 sebesar Rp72.000.000. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut diterima sekaligus pada tahun 2016 maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun 2017 adalah hanya dari penghasilan teratur tahun 2016. Dengan catatan bahwa dalam tahun 2016, Wajib Pajak A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp2.900.000 sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 dihitung sebagai berikut:

Penghasilan netto (teratur)	Rp148.000.000
-----------------------------	---------------

Tidak ada sisa kerugian yang bisa dikompensasikan sehingga besarnya PKP adalah Rp.148.000.000.

Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas:

$$(Rp4.800.000.000 \div Rp14.800.000.000) \times Rp148.000.000 = Rp 48.000.000$$

Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas:

$$Rp148.000.000 - Rp48.000.000 = Rp100.000.000 = Rp100.000.000$$

PPh yang terutang:

$$50\% \times 25\% \times Rp48.000.000 \quad Rp 6.000.000$$

$$25\% \times Rp100.000.000 \quad Rp 25.000.000$$

$$Rp 31.000.000$$

Kredit pajak/pengurangan:

- PPh Pasal 22 Rp 2.900.000 (-)

Dasar penghitungan angsuran Rp 28.100.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2017:

$$\text{Rp}28.100.000 \div 12 = \text{Rp}2.341.667$$

SPT Tahunan PPh Tahun yang Lalu Disampaikan setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan

Apabila SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak badan, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

- a. Untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
- b. Untuk bulan-bulan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya dan berlaku surut. Ketentuan tersebut adalah:
 - ✓ Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
 - ✓ Jika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun yang lalu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan tersebut dan dimulai pada bulan berikutnya setelah bulan penerimaan SKP.
 - ✓ Jika Wajib Pajak berhak terhadap kompensasi, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun

yang lalu (PPH yang terutang ini dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah memperhitungkan kompensasi kerugian) dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) dan PPh yang

Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kekurangan tersebut terutang bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kelebihan setoran tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan PPh.

Contoh 9

PT Putra Jaya menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 pada tanggal 25 Mei 2017, dengan data sebagai berikut.

- | | |
|---|---------------|
| • PPh yang terutang | Rp150.000.000 |
| • PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun pajak 2016
yang dapat dikreditkan | Rp 42.500.000 |
| • PPh Pasal 25 bulan Desember 2016 | Rp 8.000.000 |

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah :

- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar Rp8.000.000 (sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan Desember 2016).
- Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 sama dengan Rp8.000.000
- Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016, yaitu:

PPh yang terutang	Rp150.000.000
Kredit Pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23,	

dan Pasal 24)	Rp 42.500.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran	<u>Rp107.500.000</u>
Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 :	
$Rp107.500.000 \div 12$	Rp 8.958.333

- PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar Rp8.000.000 sebulan, padahal yang seharusnya sebesar Rp8.958.333 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp958.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut.

- ✓ Untuk Masa April 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.
- ✓ Untuk Masa Mei 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.

Jika penghitungan kembali PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April dan Mei 2017 maka kelebihan setoran bulan April dan Mei tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Mei 2017, dan seterusnya.

Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Jika Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut.

- a. Untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.
- b. Untuk bulan-bulan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut (sama dengan ketentuan pada huruf b “SPT Tahunan PPh Tahun yang

Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan”) dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kekurangan tersebut terutang bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b maka atas kelebihan setoran tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan PPh.

Contoh 10

PT Ananda menyampaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 pada tanggal 10 Januari 2017, dengan melampirkan penghitungan sementara sebagai berikut:

- ✓ PPh yang terutang tahun 2016 sebesar Rp100.000.000.
- ✓ PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan sebesar Rp42.500.000.
- ✓ Izin perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh diberikan sampai dengan 30 Juni 2017.
- ✓ PPh Pasal 25 Masa Desember 2016 sebesar Rp4.000.000.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 disampaikan pada 10 Juni 2017, dengan data sesungguhnya sebagai berikut.

- | | |
|--|---------------|
| ✓ PPh yang terutang tahun 2016 | Rp125.000.000 |
| ✓ PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun Pajak 2016 yang dapat dikreditkan | Rp 42.500.000 |

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah:

- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar Rp4.000.000.

- Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2017 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 (penghitungan sementara), yaitu:

PPh yang terutang	Rp100.000.000
Kredit Pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24)	Rp 42.500.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran	Rp 57.500.000

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 :

$$\text{Rp}57.500.000 \div 12 \qquad \text{Rp} \quad 4.791.667$$

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 (penghitungan sementara), yaitu:

PPh yang terutang	Rp125.000.000
Kredit Pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24)	Rp 42.500.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran	Rp 82.500.000

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Desember 2017 :

$$\text{Rp}82.500.000 \div 12 \qquad \text{Rp} \quad 6.875.000$$

PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 yang telah disetor sebesar Rp4.791.667 sebulan, padahal yang seharusnya sebesar Rp6.875.000 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Mei 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:

- Untuk Masa April 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran
- Untuk Masa Mei 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran;

Jika penghitungan kembali PPh Pasal 25 untuk Masa April sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 maka kelebihan setoran bulan April sampai dengan Mei tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Mei 2017, dan seterusnya.

Wajib Pajak Membetulan Sendiri SPT Tahunan PPh yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar daripada Angsuran Bulan Sebelum Pembetulan

Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut. Penghitungan kembali besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Pembetulan tetap memperhatikan ketentuan kompensasi kerugian dan ketentuan penghasilan tidak teratur.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT Tahunan tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT Tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan Pembetulan.

Contoh 11

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 PT Perdana disampaikan pada tanggal 25 April 2017 dengan data sebagai berikut.

- PPh terutang Rp125.000.000

- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000

b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Desember 2016 adalah Rp6.000.000.

c. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan data baru sebagai berikut.

- PPh terutang Rp125.000.000

- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24

yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000

d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2017 adalah:

- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing sebesar Rp6.000.000 (sama dengan angsuran bulan terakhir tahun yang lalu yaitu angsuran bulan Desember 2016).
- Angsuran PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Juli 2017 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 *sebelum* pembetulan, yaitu:

PPh yang terutang Rp125.000.000

Kredit Pajak diperbolehkan

(Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24) Rp 42.500.000 (-)

Dasar penghitungan angsuran Rp 82.500.000

Angsuran PPh Pasal 25 April sampai dengan Juli 2017 :

$Rp82.500.000 \div 12$ Rp 6.875.000

- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 *setelah* pembetulan, yaitu:

PPh yang terutang	Rp150.000.000
Kredit Pajak diperbolehkan (Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24)	<u>Rp42.500.000 (-)</u>
Dasar penghitungan angsuran	Rp 107.500.000
Angsuran PPh Pasal 25 April sampai dengan Desember 2017 :	
$\text{Rp.107.500.000} \div 12$	Rp 8.958.333

PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Juli 2017 yang telah disetor sebesar Rp6.875.000 sebulan, padahal yang seharusnya adalah Rp8.958.333 sebulan sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp2.083.333 setiap bulan untuk bulan April sampai dengan Juli 2017. Jumlah tersebut harus disetor dan terutang bunga sebagai berikut:

- Untuk Masa April 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.
- Untuk Masa Mei 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.
- Untuk Masa Juni 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.
- Untuk Masa Juli 2017, terutang bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal penyetoran.

Jika penghitungan kembali PPh Pasal 25 untuk Masa Agustus sampai dengan Desember 2017 menghasilkan jumlah yang *lebih kecil* daripada jumlah PPh Pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Juli 2017, kelebihan setoran bulan April sampai dengan Juli tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juli 2017, dan seterusnya.

Terjadi Perubahan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak

Perubahan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan usaha maupun peningkatan usaha. Penurunan atau peningkatan usaha tersebut berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya memengaruhi PPh.

Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Contoh 12

PT Gonjang Ganjing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang. Dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanan sebesar Rp10.000.000 (jumlah ini didasarkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016). Pada bulan Juni 2017, terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa sebagian pabrik milik PT Gonjang Ganjing. Atas keadaan ini, PT Gonjang Ganjing mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar angsuran PPh Pasal 25 dapat diturunkan menjadi Rp7.000.000 (sesuai lampiran penghitungan). Sampai dengan bulan Juli 2017, tidak diterima Surat Keputusan dari Dirjen Pajak. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap diterima. Mulai bulan Juli 2017, PT Gonjang Ganjing membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp7.000.000.

Sebaliknya, apabila Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya **peningkatan** penjualan dan diperkirakan PKP-nya juga meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban angsuran bulanan Wajib Pajak tersebut dapat disesuaikan lagi.

9.5 PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru; Bank Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala; Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dengan Tarif Paling Tinggi 0,75% (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Persen) Dari Peredaran Bruto

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Angsuran PPh Pasal 25 Sebulan =

$$[\text{Tariff Pasal 17} \times (12 \times \text{penghasilan netto sebulan}^*)/12]$$

*) Perkiraan penghasilan berdasar bulan operasi awal

Besarnya penghasilan netto adalah:

1. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan netto setiap bulan, penghasilan netto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;

Contoh 13

PT Angkasa terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2016. Peredaran usaha bruto menurut pembukuan bulan Februari 2016 sebesar Rp500.000.000. Setelah dikurangi dengan pengurangan/biaya yang diperkenankan, didapatkan penghasilan netto sebesar Rp100.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 25 bulan Februari 2016 sebagai berikut:

Penghasilan netto bulan Februari 2016	Rp 100.000.000
Penghasilan netto disetahunkan: $12 \times \text{Rp}100.000.000$	Rp1.200.000.000
Total peredaran bruto setahun: $12 \times \text{Rp}500.000.000$	Rp6.000.000.000

2.

PPh yang terutang sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25:

$$\begin{aligned} 12,5\% \times (\text{Rp}4.800.000.000/\text{Rp}6.000.000.000) \times \text{Rp}1.200.000.000 & \text{ Rp}120.000.000 \\ 25\% \times (\text{Rp}1.200.000.000 - \text{Rp}960.000.000) & \text{ Rp}60.000.000 \\ & \text{Rp}180.000.000 \end{aligned}$$

Angsuran PPh Pasal 25 sebulan:

$$\text{Rp}180.000.000 \div 12 = \text{Rp } 15.000.000$$

2. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penghasilan netto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Bagi

Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Contoh 14

Kantor Notaris Maimuna dimiliki oleh Maimuna (tidak kawin tanpa tanggungan) terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Yogyakarta sejak tanggal 1 Maret 2016. Peredaran usaha bruto pada bulan Maret 2016 sebesar Rp60.000.000. Norma penghitungan penghasilan neto untuk usaha tersebut adalah 55%.

Penghitungan PPh Pasal 25 bulan Maret 2016 sebagai berikut:

Penghasilan neto bulan Maret 2016:

$$55\% \times \text{Rp}60.000.000 \qquad \text{Rp}33.000.000$$

Penghasilan neto disetahunkan:

$$12 \times \text{Rp}33.000.000 \qquad \text{Rp}396.000.000$$

$$\text{PTKP (TK/0)} \qquad \underline{\text{Rp } 54.000.000}$$

$$\text{Penghasilan kena pajak} \qquad \text{Rp}342.000.000$$

PPh yang terutang sebagai dasar penghitungan

PPh Pasal 25:

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 \qquad \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 \qquad \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp } 92.000.000 \qquad \underline{\text{Rp}23.000.000}$$

$$\text{Rp}55.500.000$$

Angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret 2016:

$$\text{Rp}55.500.000 \div 12 \qquad \text{Rp } 4.625.000$$

Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Angsuran PPh Pasal 25 Sebulan

$$= [\text{Tarif Pasal 17} \times (\text{Perkiraan laba triwulan pertama} \times 4)] \div 12$$

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Jika Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan terdapat sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah PPh yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

Apabila Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah Wajib Pajak baru maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tidak dihitung sebagaimana halnya penghitungan untuk Wajib Pajak baru, tetapi dihitung berdasarkan RKAP.

Jika Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah Wajib Pajak bank atau Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan

laporan triwulan sebagaimana berlaku untuk Wajib Pajak bank atau Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi.

Jika Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

9.6 Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25

1. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
3. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut:

- Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan.
- SPT Tahunan PPh harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2.

9.7 PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berpergian Ke Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak yang bersangkutan.

Besarnya fiskal luar negeri (FLN) yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi adalah:

1. Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara;
2. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut.

Pembayaran FLN oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan membuat Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN). FLN yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan. Angsuran pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki NPWP. Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2010.

Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri

1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.
3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.
4. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini.
5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.
6. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat.
7. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan

menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
9. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:
 - penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait;
 - program kerja sama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara;
 - tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan dibawah koordinasi instansi terkait.
10. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun. Sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.
12. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olahraga, atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya.
13. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran

mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait.

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri

Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Untuk wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan.
- b. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP sendiri (istri atau suami, anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak yang bersangkutan), diberikan melalui pengecekan validasi NPWP Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya oleh unit pembayaran fiskal luar negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak (istri atau suami, anggota keluarga sedarah, atau semenda) yang tidak memiliki NPWP sendiri dari:
 - Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan/atau Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.
 - Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang :

- i. tidak memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - ii. namanya tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan harus melampirkan fotokopi dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- c. Untuk pengecualian angka 1 s.d. 7 diberikan langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Untuk pengecualian angka 7 huruf b s.d.13 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.